



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 288 /D-04/ IX /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 336/D-04/VIII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah, perlu disesuaikan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 141).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tanggal 22 September 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : TKPPOM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 336/D-04/VIII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI LUWU TIMUR


BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 288 /D-04/ IX /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN KABUPATEN LUWU
TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pengarah : Bupati Luwu Timur
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Palopo
- V. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 3. Kepala Dinas Perikanan
 - 4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
 - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 6. Loka Pengawas Obat dan Makanan Palopo
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 288 /D-04/ IX /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN KABUPATEN LUWU
TIMUR.

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

I. TUGAS TKPPOM

Tugas TKPPOM Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Daerah melakukan:

- a. koordinasi perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan Daerah;
- d. rapat koordinasi TKPPOM Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- f. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. penerapan system informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

II. FUNGSI TKPPOM

Fungsi TKPPOM Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Daerah meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana kerja TKPPOM;
- b. mengevaluasi rencana kerja TKPPOM;
- c. melaksanakan investigasi dan menindaklanjuti masalah yang terkait dengan keamanan obat dan makanan;

- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pengawasan obat dan makanan serta pengembangan promosi keamanan obat dan makanan;
- e. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat makanan kepada masyarakat;
- f. mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengawasan obat dan makanan kepada Bupati.

III. WEWENANG TKPPOM

Wewenang TKPPOM Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Daerah meliputi:

a. Kepala Dinas Kesehatan:

1. melakukan pendataan terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada sarana pelayanan kefarmasian (apotek, rumah sakit tipe C atau tipe D, klinik, toko obat), usaha mikro obat tradisional, industri rumah tangga pangan, katering, rumah makan, dan kantin sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pengawasan kepada sarana pelayanan kefarmasian (apotek, rumah sakit tipe C dan tipe D, klinik, puskesmas, toko obat), usaha mikro obat tradisional dan industri rumah tangga pangan, katering, rumah makan, kantin sekolah sesuai standar persyaratan;
3. melakukan tindak lanjut dan pembinaan terhadap hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, rumah sakit tipe C dan tipe D, klinik, puskesmas, toko obat), usaha mikro obat tradisional, industri rumah tangga pangan, katering, rumah makan, dan kantin sekolah di daerah baik yang dilakukan secara rutin maupun berdasarkan rekomendasi loka pengawas obat dan makanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan penggunaan obat dan makanan yang sehat dan aman; dan
5. melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan.

b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:

1. memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan pengawasan obat dan makanan; dan

2. melakukan sinkronisasi terkait penganggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

c. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

1. meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang mungkin berpotensi disalahgunakan pada pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta produk pangan hasil olahan pertanian/peternakan sampai dengan peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan/hewan serta produk pangan hasil olahan pertanian/peternakan bersama dengan *stakeholder* terkait;
3. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan pangan yang sehat dan aman; dan
4. menindaklanjuti hasil pengawasan dari hasil uji sampel pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta produk pangan hasil olahan pertanian/peternakan.

d. Kepala Dinas Perikanan :

1. meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang mungkin berpotensi disalahgunakan pada produk pangan hasil laut dan olahan hasil perikanan sampai dengan peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan produk pangan hasil laut dan olahan hasil perikanan bersama dengan *stakeholder* terkait;
3. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk pangan hasil laut dan olahan hasil perikanan yang sehat dan aman; dan
4. menindaklanjuti hasil pengawasan dari hasil uji sampel hasil laut.

e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian:

1. pembinaan dan monitoring terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan sampai ke konsumen sesuai kewenangannya;
2. melakukan pembinaan dan monitoring penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan melalui penyusunan dan penetapan standar, prosedur dan kriteria;
3. melakukan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dalam kegiatan pembinaan dan monitoring obat dan makanan; dan

4. melakukan pembinaan industri rumahan yang terkait produksi pangan dan Usaha Mikro di Daerah.
- f. Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
1. melakukan pendataan terhadap penerbitan izin sarana pelayananan kefarmasian (apotek, rumah sakit, klinik, toko obat), usaha mikro obat tradisional, industri rumah tangga pangan, katering, rumah makan, kantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tersebut di atas berdasarkan rekomendasi instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Palopo:
1. melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan; dan
 2. berkoordinasi dengan Dinas terkait berdasarkan hasil pengawasan obat dan makanan.
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:
1. membuat sistem informasi database dan pelaporan terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan.
 2. membuat usulan kepada kementerian komunikasi dan informatika terkait pemblokiran situs yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan secara *online* atas rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melakukan penyebaran informasi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan baik secara *offline* maupun *online*.
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. melakukan pengamanan kegiatan TKPPOM; dan
 2. melakukan penertiban pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN